



## GUBERNUR JAMBI

Jambi, 14 Mei 2020 M  
21 Ramadhan 1441 H

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;  
2. Asisten Sekda Provinsi Jambi;  
3. Staf Ahli Gubernur Jambi;  
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jambi.

di-

Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR 1198 /SE/BKD-4.2V/2020

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 921/SE/GUB-ORG-3.1/III/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Mempedomani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*), Surat Edaran Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan perubahan sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal (*Work From Home*), bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*), oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 54 Tahun 2020, dilakukan **dirumah/tempat tinggal dimana pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut ditempatkan/ ditugaskan** pada instansi Pemerintah.

3. Keberlangsungan Pemerintah dan Pelayanan Publik serta Sistem Kerja, diminta kepada **Kepala Perangkat Daerah** memastikan agar keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di unit kerjanya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan ke masyarakat, serta **bertanggung jawab** :
- Menugaskan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja;
  - Memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar tetap berjalan efektif melalui penugasan ASN secara bergantian, dengan tetap memperhatikan jarak aman (*social/physical distancing*) dan selalu menjaga kebersihan sesuai protokol kesehatan;
  - Memastikan kehadiran pegawai, melalui presensi manual dan/atau melalui pesan elektronik (SMS, *whatsapp*, email dan/atau pesan elektronik lainnya);
  - Menerima, memeriksa dan memantau pelaksanaan tugas ASN secara berkala dan memberikan teguran kepada ASN yang tidak melaksanakan tugas selama melakukan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.
4. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 921/SE/GUB-ORG-3.1/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1081/SE/BKD-5.3/IV/2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terimakasih.



Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
4. Kepala Kanreg VII Badan Kepegawaian Negara Palembang.